



**P U T U S A N**

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giyan Sukmawan Putro Alias Roy Bin Hari Sugianto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Januari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No.01 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota (Borneo Bay City) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa Giyan Sukmawan Putro Alias Roy Bin Hari Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf,S.H.,S.Ag., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 30 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giyan Sukmawan Putro Alias Roy Bin Hari Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Giyan Sukmawan Putro Alias Roy Bin Hari Sugianto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 75/Pen.Pid/2022/PN Balikpapan tanggal 20 Januari 2022 berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 36,47 gram ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 4 dengan No. Sim : 081232301618 dan No. Imei : 864757055771273 ;
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
  - 1 (satu) buah tissue warna putih ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik ;



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Jend. Sudirman No. 01 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan di Apartment Borneo Bay City Balikpapan tepatnya di kamar 19A atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA saksi I RIZKY MIRAJ dan saksi II ADITYA DANIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika. Kemudian saksi I dan saksi II melakukan penyelidikan sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA saksi I dan saksi II langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO di Apartment BORNEO BAY CITY di Jl. Jend. Sudirman No. 01 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di kamar 19A. Kemudian saksi II menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa menunjukan tempat dimana menyimpan sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terbungkus menggunakan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang disimpan di dalam kulkas di Apartment milik Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dengan cara terdakwa ditelpon oleh Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER melalui telpon Whatsapp yang mana Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER meminta tolong untuk mengambil sabu di Samarinda seberat 2 Bal (100) gram, Sdr. IMAN PERKASA juga meminta kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut. Namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa mengambil sabu ke Samarinda lalu mengatakan kepada Sdr. IMAN bahwa ada seorang teman bernama sdr. DAVID Als DHANI yang bisa membantu mengambil sabu tersebut. Setelah disetujui oleh Sdr. IMAN, Terdakwa menghubungi sdr. DAVID Als DHANI untuk mengambil sabu di Samarinda dengan upah Rp 2.500.000,-.

Bahwa setelah sdr. DAVID Als DHANI mengambil sabu tersebut dan Kembali ke Balikpapan kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID Als DHANI di depan pintu masuk Borneo Bay City dan menerima 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah amplop warna coklat. Kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. DAVID Als DHANI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 Bal (100 gram) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram, yang mana 1 (satu) buah paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut diminta Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara Terdakwa lempar di Jl. Letjen Suprpto No. - RT. - tepatnya di daerah Kampung Baru ujung dan selebihnya Terdakwa jualkan per 5 (lima) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket sabu seberat 36,47 (tiga puluh enam koma empat puluh tujuh) gram tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kulkas di Apartment Borneo Bay tepatnya di kamar 19AG milik Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 05/10959.BAP/1/2022 pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBAH selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** berupa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat keseluruhan Netto **36,47 gram**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00567/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,745$  milik Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Jend. Sudirman No. 01 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan di Apartment Borneo Bay City Balikpapan tepatnya di kamar 19AG atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA saksi I RIZKY MIRAJ dan saksi II ADITYA DANIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika. Kemudian saksi I dan saksi II melakukan penyelidikan sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA saksi I dan saksi II langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** di Apartment BORNEO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAY CITY di Jl. Jend. Sudirman No. 01 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di kamar 19AG. Kemudian saksi II menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa menunjukkan tempat dimana menyimpan sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terbungkus menggunakan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang disimpan di dalam kulkas di Apartment milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dengan cara terdakwa ditelpon oleh Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER melalui telpon Whatsapp yang mana Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER meminta tolong untuk mengambil sabu di Samarinda seberat 2 Bal (100 gram), Sdr. IMAN PERKASA juga meminta kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut. Namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa mengambil sabu ke Samarinda lalu mengatakan kepada Sdr. IMAN bahwa ada seorang teman bernama sdr. DAVID Als DHANI yang bisa membantu mengambil sabu tersebut. Setelah disetujui oleh Sdr. IMAN, Terdakwa menghubungi sdr. DAVID Als DHANI untuk mengambil sabu di Samarinda dengan upah Rp 2.500.000,-.

Bahwa setelah sdr. DAVID Als DHANI mengambil sabu tersebut dan Kembali ke Balikpapan kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID Als DHANI di depan pintu masuk Borneo Bay City dan menerima 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah amplop warna coklat. Kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. DAVID Als DHANI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 Bal (100 gram) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram, yang mana 1 (satu) buah paket sabu seberat 20 (dua puluh gram) gram tersebut diminta Sdr. IMAN PERKASA Als GEGER untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara Terdakwa lempar di Jl. Letjen Suprpto No. - RT. - tepatnya di daerah Kampung Baru ujung dan selebihnya Terdakwa jualkan per 5 (lima) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket sabu seberat 36,47 (tiga puluh enam koma empat puluh tujuh) gram tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kulkas di Apartment Borneo Bay tepatnya di kamar 19AG milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 05/10959.BAP/II/2022 pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBAH selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** berupa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat keseluruhan Netto **36,47 gram**.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00567/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,745$  milik Terdakwa **GIYAN SUKMAWAN PUTRO Als ROY bin HARI SUGIANTO** tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Riszky Miraj Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.00 Wita bertempat di Apartemen Borneo Bay City di kamar 19 AG di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dibungkus amplop warna coklat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu didepan pintu Apartemen Borneo Bay City, Terdakwa bertemu dengan David Alias Dhani (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 bal (100) gram yang setelahnya dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram diminta oleh Iman Perkasa Alias Geger (DPO) untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara dilempar di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru Ujung ;
- Bahwa selebihnya dijual oleh Terdakwa dengan cara dilempar per 5 (lima) atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Aditya Danianto Bin (Alm) Susanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.00 Wita bertempat di Apartemen Borneo Bay City di kamar 19 AG di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dibungkus amplop warna coklat ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu didepan pintu Apartemen Borneo Bay City, Terdakwa bertemu dengan David Alias Dhani (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 bal (100) gram yang setelahnya dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram diminta oleh Iman Perkasa Alias Geger (DPO) untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara dilempar di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru Ujung ;
- Bahwa selebihnya dijual oleh Terdakwa dengan cara dilempar per 5 (lima) atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.00 Wita bertempat di Apartemen Borneo Bay City di kamar 19 AG di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dibungkus amplop warna coklat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu didepan pintu Apartemen Borneo Bay City, Terdakwa bertemu dengan David Alias Dhani (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 bal (100) gram yang setelahnya dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram diminta oleh Iman Perkasa Alias Geger (DPO) untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara dilempar di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru Ujung ;
- Bahwa selebihnya dijual oleh Terdakwa dengan cara dilempar per 5 (lima) atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 36,47 gram, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 4 dengan No. Sim : 081232301618 dan No. Imei : 864757055771273, 1 (satu) buah amplop warna coklat, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.00 Wita bertempat di Apartemen Borneo Bay City di kamar 19 AG di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dibungkus amplop warna coklat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu didepan pintu Apartemen Borneo Bay City, Terdakwa bertemu dengan David Alias Dhani (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 bal (100) gram yang setelahnya dipecah oleh Terdakwa menjadi 2

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram ;

- Bahwa 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram diminta oleh Iman Perkasa Alias Geger (DPO) untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara dilempar di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru Ujung ;
- Bahwa selebihnya dijual oleh Terdakwa dengan cara dilempar per 5 (lima) atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 05/ 10959.BAP/ 1/ 2022 pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat keseluruhan netto 36,47 gram ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00567/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,745$  milik Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Giyan Sukmawan Putro Alias Roy Bin Hari Sugianto, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu didepan pintu Apartemen Borneo Bay City, Terdakwa bertemu dengan David Alias Dhani (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 bal (100) gram yang setelahnya dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram diminta oleh Iman Perkasa Alias Geger (DPO) untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara dilempar di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru Ujung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya dijual oleh Terdakwa dengan cara dilempar per 5 (lima) atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.00 Wita bertempat di Apartemen Borneo Bay City di kamar 19 AG di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dibungkus amplop warna coklat ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu didepan pintu Apartemen Borneo Bay City, Terdakwa bertemu dengan David Alias Dhani (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 2 bal (100) gram yang setelahnya dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 80 (delapan puluh) gram ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram diminta oleh Iman Perkasa Alias Geger (DPO) untuk diberikan kepada anak buahnya dengan cara dilempar di Jl. Letjen Suprpto tepatnya di daerah Kampung Baru Ujung ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya dijual oleh Terdakwa dengan cara dilempar per 5 (lima) atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Sebagian ada yang Terdakwa gunakan hingga tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 05/ 10959.BAP/ 1/ 2022 pada hari Senin tanggal 17 januari 2022 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat keseluruhan netto 36,47 gram ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00567/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,745$  milik Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 36,47 gram ;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 4 dengan No. Sim : 081232301618 dan No. Imei : 864757055771273 ;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
- 1 (satu) buah tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik ;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Giyan Sukmawan Putro Alias Roy Bin Hari Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 36,47 gram ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 4 dengan No. Sim : 081232301618 dan No. Imei : 864757055771273 ;
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
  - 1 (satu) buah tissue warna putih ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.H.um., Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Annender Carnova, S.H., M.H.um.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

**Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukaitok, S.H.**